



PUTUSAN

Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leonardo Silitonga
2. Tempat lahir : Sawit Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/10 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Afd. VIII Desa Sawit Hulu Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : mocok-mocok/tidak tetap

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 12 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa LEONARDO SILITONGA bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEONARDO SILITONGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang sekitar 30 cm;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek K-SPORT;
 - 1 (satu) potong celana panjang lea warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bercorak;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah dengan nomor plat BK 4260 AEQ;
 - Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Terdakwa LEONARDO SILITONGA bersama-sama dengan saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO (dalam berkas terpisah) dan saksi YOGA ARDIANSYAH (telah dilakukan diversifikasi) pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2019 bertempat di rumah milik saksi MUHAMMAD ASKARI yang terletak di Komp. Rumah Sakit Tanjung Selamat Dusun X Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal sekira pukul 01.30 Wib terdakwa yang berada di warung milik saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO duduk-duduk bersama dengan saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO dan saksi YOGA ARDIANSYAH, lalu saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO mengajak terdakwa dan saksi YOGA ARDIANSYAH untuk mengambil Sepeda motor di rumah warga, sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO dan saksi YOGA ARDIANSYAH melihat rumah saksi MUHAMMAD ASKARI, saat berjalan ke belakang rumah saksi MUHAMMAD ASKARI terdakwa bersama dengan saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO dan saksi YOGA ARDIANSYAH melihat di dalam dapur rumah tersebut ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB, lalu saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO membongkar dinding papan dapur dengan menggunakan linggis besi yang sebelumnya saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO bawa dari warung, setelah dinding papan dapur terbuka saksi YOGA ARDIANSYAH masuk ke dalam sedangkan terdakwa bersama dengan saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO berjaga-jaga di luar rumah, tidak lama kemudian saksi YOGA ARDIANSYAH membuka pintu dapur dan mengeluarkan sepeda motor tersebut. Lalu saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO bersama dengan saksi YOGA ARDIANSYAH pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Stabat sedangkan terdakwa disuruh saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO untuk menunggu di warung milik saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO;

Saat sampai di Stabat saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO menemui MUHAMMAD FAUZI Als KINO (DPO) lalu saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO menukar tambah sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB milik saksi MUHAMMAD ASKARI dengan sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah BK 4260 AEQ milik MUHAMMAD FAUZI Als KINO dan MUHAMMAD FAUZI Als KINO menambah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO. Lalu saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO dan saksi YOGA ARDIANSYAH pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah BK 4260 AEQ. Lalu uang tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO bagi Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke terdakwa dan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke saksi YOGA ARDIANSYAH sedangkan saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO tidak membagi uang tersebut untuk dirinya karena saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO memakai sepeda motor Yamaha MIO warna merah BK 4260 AEQ;

Pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib saksi IZHAEL SUHAIMI Als UCOK LEMPER berada di warung milik saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO, saksi IZHAEL SUHAIMI Als UCOK LEMPER mendengar saksi YOGA ARDIANSYAH dan terdakwa berbicara mengenai sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB milik MUHAMMAD ASKARI, lalu saksi IZHAEL SUHAIMI Als UCOK LEMPER pergi menemui saksi MUHAMMAD ASKARI di rumahnya dan menceritakan hal yang saksi IZHAEL SUHAIMI Als UCOK LEMPER dengar di warung ke saksi MUHAMMAD ASKARI, lalu saksi MUHAMMAD ASKARI bersama saksi IZHAEL SUHAIMI Als UCOK LEMPER dan warga pergi menemui saksi YOGA ARDIANSYAH, saksi GUNTORO KACARIBU dan terdakwa di warung milik saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO lalu saksi MUHAMMAD ASKARI menanyakan perihal sepeda motor miliknya kepada terdakwa, saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO dan saksi YOGA ARDIANSYAH yang mana terdakwa, saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO dan saksi YOGA ARDIANSYAH mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB milik saksi MUHAMMAD ASKARI. lalu setelah itu terdakwa bersama dengan saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO dan saksi YOGA ARDIANSYAH di bawa ke Polsek Padang Tualang untuk proses hukum lebih lanjut;

Terdakwa bersama dengan saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO dan saksi YOGA ARDIANSYAH tidak mendapatkan ijin dari saksi MUHAMMAD ASKARI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB;

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO dan saksi YOGA ARDIANSYAH, saksi MUHAMMAD ASKARI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi GUNTORO KACARIBU Als GUNTORO dan saksi YOGA ARDIANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Askari, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib, saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB dari dalam rumah saksi yang terletak di Komp. Rumah Sakit Tanjung Selamat Dusun X Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkirkan di dalam ruang dapur dalam keadaan terkunci akan tetapi kuncinya tergantung di lobang kunci sepeda motor tersebut dan pada saat isteri saksi bangun pagi, sepeda motor tersebut tidak ada lagi di dapur;
 - Bahwa setelah dicek keadaan rumah, pintu dapur terbuka lebar, papan dibawah tungku rusak karena dibongkar dan keesokan harinya saksi menemukan sebuah linggis di halaman belakang rumah yang diduga milik pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya warga berhasil mengamankan Terdakwa bersama Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) dan Yoga Ardiansyah (telah dilakukan diversi) dan masing-masing mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Suharti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib, saksi kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB dari dalam rumah saksi yang terletak di Komp. Rumah Sakit Tanjung Selamat Dusun X Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diparkirkan di dalam ruang dapur dalam keadaan terkunci akan tetapi kuncinya tergantung di lobang kunci sepeda motor tersebut dan pada saat saksi bangun pagi, sepeda

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb



motor tersebut tidak ada lagi di dapur kemudian saksi membangunkan suami saki dan memberitahu kejadian tersebut;

- Bahwa setelah dicek keadaan rumah, pintu dapur terbuka lebar, papan dibawah tungku rusak karena dibongkar dan keesokan harinya saksi menemukan sebuah linggis di halaman belakang rumah yang diduga milik pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa keesokan harinya warga berhasil mengamankan Terdakwa bersama Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) dan Yoga Ardiansyah (telah dilakukan diversifikasi) dan masing-masing mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa bersama Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) dan Yoga Ardiansyah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 warna hitam nomor plat BK 4951 PBB dari dalam rumah saksi Muhammad Askari yang terletak di Komp. Rumah Sakit Tanjung Selamat Dusun X Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa Terdakwa bersama Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) dan Yoga Ardiansyah mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) membongkar dinding papan dapur dengan menggunakan linggis besi yang sebelumnya Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) bawa dari warung, setelah dinding papan dapur terbuka saksi Yoga Ardiansyah masuk ke dalam rumah sedangkan Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) bersama dengan Terdakwa berjaga-jaga di luar rumah, tidak lama kemudian saksi Yoga Ardiansyah membuka pintu dapur dan mengeluarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) bersama Yoga Ardiansyah (telah dilakukan diversifikasi) pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Stabat sedangkan Terdakwa menunggu di warung milik Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kemudian Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) menukar tambah sepeda motor tersebut kepada Muhammad Fauzi Alias Kino (dpo) dengan sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah BK 4260 AEQ milik Muhammad Fauzi Alias Kino (dpo) menambah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi oleh Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah), Terdakwa dan Yoga Ardiansyah;

- Bahwa Terdakwa bersama Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) dan Yoga Ardiansyah tidak ada ijin dari saksi Muhammad Askari untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Yamha Mio warna merah dengan nomor plast BK 4260 AEQ, 1 (satu) buah jam tangan merek K-SPORT, 1 (satu) potong celana panjang lea warna hitam, 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bercorak, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib, saksi Muhammad Askari kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB dari dalam rumah saksi yang terletak di Komp. Rumah Sakit Tanjung Selamat Dusun X Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sebelumnya diparkirkan di dalam ruang dapur dalam keadaan terkunci akan tetapi kuncinya tergantung di lobang kunci sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama Guntoro Kacaribu Alias Guntoro dan Yoga Ardiansyah (telah dilakukan diversifikasi)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) membongkar dinding papan dapur dengan menggunakan linggis besi yang sebelumnya Guntoro Kacaribu Alias Guntoro bawa dari warung, setelah dinding papan dapur terbuka Yoga Ardiansyah masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa dan saksi Guntoro Kacaribu Alias Guntoro berjaga-jaga di luar rumah, tidak lama kemudian saksi Yoga Ardiansyah membuka pintu dapur dan mengeluarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) bersama Yoga Ardiansyah (telah dilakukan diversifikasi) kemudian pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Stabat sedangkan saksi Terdakwa menunggu di warung milik Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) kemudian Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) menukar tambah sepeda motor tersebut kepada Muhammad Fauzi Alias Kino (dpo) dengan sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah BK 4260 AEQ milik Muhammad Fauzi Alias Kino (dpo) menambah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi oleh Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah), Terdakwa dan Yoga Ardiansyah;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) dan Yoga Ardiansyah tidak ada ijin dari saksi Muhammad Askari untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Merhammad Askari mengalami kerugian sebesar Rp. 16.650.000,- (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



5. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa Leonardo Silitonga, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhannya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 05.30 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB milik saksi Muhammad Askari dari dalam rumah saksi yang terletak di Komp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Tanjung Selamat Dusun X Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan semula 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB tersebut, berada dalam penguasaan saksi Muhammad Askari selaku pemiliknya dimana sepeda motor tersebut terparkir di dalam rumah Muhammad Askari dalam posisi terkunci kemudian Terdakwa bersama Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) dan Yoga Ardiansyah (telah dilakukan diversifikasi) mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya pergi kemudian menukarnya dengan sepeda motor Mio dan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Muhammad Askari dan akibat perbuatan tersebut saksi Muhammad Askari mengalami kerugian sebesar Rp. 16.650.000,00 (enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4 Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa bersama Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) dan Yoga Ardiansyah (telah dilakukan diversifikasi) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB milik saksi Muhammad Askari dari dalam rumah saksi yang terletak di Komp. Rumah Sakit Tanjung Selamat Dusun X Desa Tebing Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Kab. Langkat pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 sekira pukul 03.00 Wib

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sepeda motor tersebut terparkir di dalam dapur dalam keadaan terkunci akan tetapi kuncinya tergantung di dalam lubang kunci sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Muhammad Askari selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dengan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa bersama Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) dan Yoga Ardiansyah (telah dilakukan diversifikasi) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario 125 warna hitam nomor pelat BK 4951 PBB milik saksi Muhammad Askari tersebut dengan cara Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) membongkar dinding papan dapur dengan menggunakan linggis besi yang sebelumnya Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) bawa dari warung, setelah dinding papan dapur terbuka saksi Yoga Ardiansyah masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa berjaga-jaga di luar rumah, tidak lama kemudian saksi Yoga Ardiansyah membuka pintu dapur dan mengeluarkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bersama Yoga Ardiansyah (telah dilakukan diversifikasi) pergi membawa sepeda motor tersebut ke arah Stabat sedangkan Terdakwa menunggu di warung milik Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah) kemudian Guntoro Kacaribu Alias Guntoro menukar tambah sepeda motor tersebut kepada Muhammad Fauzi Alias Kino (dpo) dengan sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah BK 4260 AEQ milik Muhammad Fauzi Alias Kino (dpo) menambah uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut dibagi oleh Guntoro Kacaribu Alias Guntoro (berkas perkara terpisah), Terdakwa dan Yoga Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) buah jam tangan merek K-SPORT, 1 (satu) potong celana panjang lea warna hitam, 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bercorak, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor plat BK 4260 AEQ, meskipun merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Muhammad Askari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Leonardo Silitonga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang linggis yang terbuat dari besi warna merah dengan panjang sekitar 30 cm;
 - 1 (satu) buah jam tangan merek K-SPORT;
 - 1 (satu) potong celana panjang lea warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna putih bercorak;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor plat BK 4260 AEQ;
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Aurora Quintina, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Aurora Quintina, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H. M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 626/Pid.B/2019/PN Stb